



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 06 /Kpts/SPBprov - 033/2011

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebagai Bendahara Pemilukada pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
 4. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan komisi pemilihan Umum;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 / PMk.06 / 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1 Hasil Rapat Pleno KPU Prov. Sulbar tanggal 13 April 2011
2. Surat Kepala Biro Keuangan tanggal 13 Mei 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk sdr(i) **Zani Harny HZ, SE** Nip.19790126 200312 2 012 pangkat/Gol. Penata Muda, III/a sebagai Bendahara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

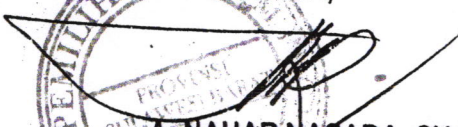
KEDUA : Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam jabatan tersebut diatas dengan berpedoman pada uraian tugas sebagai berikut:

- 1 Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
- 2 Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- 3 Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- 4 Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;
- 5 Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- 6 Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

KETIGA Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 13 Mei 2011

KETUA,

A. NAHAR NASADA, SH

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju di Mamuju;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
8. Arsip